



P U T U S A N
Nomor : 03-K/PM 1-03/AU/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA KUSMANA.**
Pangkat/ Nrp : Pelda/515152
Jabatan : Anggota Satpomau.
Kesatuan : Lanud Pekanbaru.
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Komplek Bangau No. 26 Lanud Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom Pangkalan TNI AU Nomor : POM-401/A/IDIK-141/XI/2011/PBR, 3 Nopember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Skep/16/IV/2012 tanggal 12 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/105/K/AU/1-03/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
3. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AU/1-03/XII/2012 tanggal 10 desember 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Putusan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AU.
c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
d. Barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan Juni 2011 s/d bulan Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau dalam bulan juni tahun dua ribu sebelas di Kesatuan Lanud Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Hendra Kusmana Nrp. 515125 Jabatan : Anggota Satpomau Kesatuan Lanud Pekanbaru belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 9 Juni 2011.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandannya baik melalui telepon ataupun melalui surat.
4. Bahwa sampai para Saksi diperiksa pada tanggal 22 September 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
5. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 September 2011 atau selama 105 (seratus lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggel waktu.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya di Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Harnoko ; Pangkat/Nrp. : Pelda Nrp.509801 ; Jabatan : Bintara Penyidik Satpomau ; Kesatuan : Lanud Pekanbaru, ; Tempat/tgl. lahir : Sleman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 Januari 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Garuda Blok A No. 2 Lanud Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 1991 saat penempatan pertama terdakwa di Satpomau Lanud Pekanbaru, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman di Kesatuan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 pada saat apel gabungan di Base Ops Lanud Pekanbaru Terdakwa tidak mengikuti apel bersama, mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 9 Juni 2011.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ada mempunyai pinjaman uang (hutang) yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.
5. Bahwa sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai saat Saksi diperiksa tanggal 22 September 2011 sebanyak 105 (seratus lima) hari.
6. Bahwa Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa perginya.
7. Bahwa permasalahan utang piutang dengan beberapa orang teman Terdakwa, mengenai jumlah dan keperluannya untuk apa Saksi tidak tahu.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2011 Saksi masih melihat kehadiran Terdakwa saat mengikuti apel bersama di Base Ops lanud Pekanbaru, tidak ada keluhan atau masalah yang disampaikan.
9. Bahwa saat Terdakwa melakukan Desersi negar dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya / Komandannya untuk mengetahui keberadaannya.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara lisan maupun tertulis kepada atasan / Pimpinan TNI AU.
12. Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya untuk melaksanakan dinas.
13. Bahwa menyampaikan kepada seluruh anggota Satpomau lanud Pekanbaru apabila mengetahui keberadaan Terdakwa untuk segera melaporkan kepada Kesatuan guna penanganan lebih lanjut.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa / menggunakan perlengkapan dinas lainnya seperti senpi, amunisi atau barang dinas lainnya.
15. Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua sesuai fakta kejadian yang ada dan jika keterangan Saksi tidak benar maka Saksi bersedia menanggung resikonya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rizki Safari Nur ; Pangkat/Nrp : Sertu / 531772 ; Jabatan : Bintara Penyidik ; Kesatuan : Satpomau Lanud Pekanbaru ; Tempat/tanggal lahir : Padang, 24 Nopember 1982 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen protestan ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempa tinggal : Komplek Rajawali I No. 20 Lanud Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Satpomau Lanud Pekanbaru bulan Agustus 2004, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman di kesatuan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa yang merupakan Komandan Regu III Pos induk tidak melaksanakan tugas jaga saat itu Saksi satu regu dengan Terdakwa dari mulai pukul 09.00 Wib tanggal 1 Juni 2011 sampai turun jaga pukul 09.00 Wib tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga tanpa ada keterangan lisan maupun tertulis. Hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 dan seterusnya Saksi sudah tidak melihat kehadiran sampai dengan saat diperiksa sekarang.
3. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa sudah tidak melaksanakan dinas jaga, Terdakwa meninggalkan dinas tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011.
4. Bahwa Terdakwa ada mempunyai permasalahan dalam hal keuangan, dimana usaha yang dijalani oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal pinjaman.
5. Bahwa sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai saat Saksi diperiksa tanggal 21 September 2011 sebanyak 104 (seratus empat) hari.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa perginya.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ada mempunyai masalah hutang piutang untuk modal usaha dan tidak pernah mengutarakan masalahnya kepada Saksi.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 saat melakukan apel bersama di Base Ops lanud Pekanbaru. Tidak ada keluhan atau masalah yang disampaikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan Desersi negara dalam keadaan damai.
9. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya / Komandannya.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara lisan maupun tertulis kepada Atasan I Pimpinan TNI AU.
11. Bahwa Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru memerintah kepada seluruh anggota Satpomau untuk mencari dan menemukan keberadaan Terdakwa, membuat Daftar Pencarian Orang dan Bantuan penangkapan ke Lanud Wiriadinata di Tasikmalaya melalui Dansatpomau yang dimungkinkan Terdakwa menuju kerumah orang tuanya. Serta segera melaporkan kepada kesatuan secara berjenjang guna penanganan lebih lanjut.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindakan mangkir atau perbuatan yang tidak sesuai dengan disiplin prajurit.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa I menggunakan perlengkapan dinas lainnya seperti Senpi, amunisi atau barang dinas lainnya.
14. Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua sesuai fakta kejadian yang ada dan jika keterangan Saksi tidak benar maka Saksi bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan Juni 2011 s/d bulan Agustus 2011, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Kusmana adalah Prajurit TNI AU ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Pekanbaru.
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dilakukan proses penyidikan terhadap para Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer pada tanggal 21 September 2011 secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota dan menghubungi lewat telepon maupun menanyakan langsung ke keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai sekarang tidak diketemukan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU sampai dengan saat perkara ini disidangkan masih aktif sebagai TNI-AU.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AU, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Anggota Satpomau, kesatuan Lanud Pekanbaru dan masih berstatus militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AU.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2011, sampai dengan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom Pangkalan TNI AU sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-406/A/IDIK-14/XI/2011/PBR tanggal 27 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan, sampai sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AU, apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 atau lebih lama tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah, pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Lanud Pekanbaru sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

9 (sembilan) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan Juni 2011 s/d bulan Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HENDRA KUSMANA. PELDA NRP. 515152, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan Juni 2011 s/d bulan Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP. 528375 dan Abdul Halim, SH Chk NRP.11020014330876 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Komang Suciawan, SH. Letkol Laut (KH) NRP. 12535/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ROZA MAIMUN, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA - I
ANGGOTA - II

HAKIM

Ttd
Ttd

JONARKU, SH
ABDUL HALIM, SH
MAYOR SUS NRP. 528375
NRP. 11020014330876

KAPTEN CHK

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676